



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 426 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN CABANG TRAVEL
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS
PT. NUR RIMA AL WAALI (NRA TRAVEL) CABANG SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah dipandang perlu mengesahkan PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) Cabang Samarinda sebagai pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 401 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Biro Perjalanan Wisata PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Nomor 604 Tahun 2016 sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- Memperhatikan** :
 1. Surat Permohonan Pengesahan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Nomor : 008/NRA/XI/2017, tanggal 23 November 2017;
 2. Surat Berita Acara Peninjauan lapangan Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 terhadap PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) Cabang Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGESAHAN CABANG TRAVEL PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS PT. NUR RIMA AL WAALI (NRA TRAVEL) CABANG SAMARINDA.**

- KESATU : Menetapkan pengesahan Cabang **PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) Cabang Samarinda** sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus dengan Pimpinan Cabang **Hj. Irmawati, SE** beralamat di Jl. PM. Noor Perum. Pondok Surya Indah CA 4-5 RT.42, Kel. Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur HP. 081380882042.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Cabang PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) Cabang Samarinda :
1. Menyampaikan data jamaah Umrah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kepada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dan tembusan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 2. Mendaftarkan jamaah haji khusus melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Membina dan membimbing Jamaah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bertanggung jawab penuh kepada PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya No.74 D-E, Jakarta Selatan 12790;
 5. Pembayaran jamaah haji melalui BPS-BPIH yang ada di wilayah Kalimantan Timur;
 6. Sistem pemasaran tidak Multi Level Marketing (MLM);
 7. Menggunakan prinsip 5 pasti umrah :
 - a. Pasti travelnya berizin (SK. Dirjen PHU);
 - b. Pasti Jadwalnya (tanggal keberangkatan);
 - c. Pasti terbangnya (tiket pulang-pergi);
 - d. Pasti hotelnya;
 - e. Pasti visanya.
- KETIGA : Apabila Cabang PT. Nur Rima Al Waali (NRA TRAVEL) Cabang Samarinda melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menunaikan kewajiban serta menelantarkan jamaah, maka surat keputusan ini akan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Pengesahan Cabang ini berlaku selama izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus masih berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 18 Desember 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

